

Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Terintegrasi Aplikasi Software Pada Bidang Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara

Implementation of Integrated Reporting System Policies Software Applications in the Field of Apparatus Resources at the Civil Service Police Unit of North Sumatra Province

Muhammad Faiys Nasution, Zainuddin & Budi Hartono

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 16 Juli 2022; Direview: 25 Juli 2022; Disetujui: 19 September 2022

*Corresponding Email: faiys12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang: Implementasi sistem pelaporan terintegrasi aplikasi software pada bidang sumberdaya aparatur pada satuan polisi pamong praja Provinsi Sumatera Utara dan Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam implementasi sistem pelaporan terintegrasi aplikasi software pada bidang sumberdaya aparatur pada satuan polisi pamong praja Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan dengan pendekatan fenomenologi terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian Peneliti menjadi penafsir temuan wawancara, dokumentasi dan juga observasi selama proses itu dilaksanakan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Komunikasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara perlu ditingkatkan secara intensif agar Sistem Pelaporan Terintegrasi Aplikasi Software dapat memberikan hasil yang optimal dengan melakukan monitor kegiatan di Kabupaten / Kota secara rutin agar dapat memahami dan mengetahui program-program yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kabupaten/Kota. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan sebaiknya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melaksanakannya agar dalam praktiknya tidak terjadi bias atau rancu. Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, oleh karena itu agar tercapainya implementasi kebijakan perlu menyediakan sumber daya yang memadai agar dapat mendukung proses implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Sistem PelaporanTerintegrasi; Aplikasi Software; Satuan Polisi Pamong Praja

Abstract

This study aims to find out and analyze: Implementation of an integrated reporting system software application in the field of apparatus resources in the civil service police unit of North Sumatra Province and what factors are the obstacles in implementing an integrated reporting system software application in the field of apparatus resources in the police unit. civil service of North Sumatra Province. The method used is descriptive qualitative with a phenomenological approach to Employee Performance Improvement at the Regional Personnel Board of North Sumatra Province. Thus the researcher becomes the interpreter of the interview findings, documentation and also observations during the process. The results of the study stated that Communication in the Civil Service Police Unit of North Sumatra Province needs to be intensively improved so that the Integrated Reporting System Application Software can provide optimal results by monitoring activities in the Regency / City on a regular basis in order to understand and know the existing programs. in the Civil Service Police Unit located in the Regency / City. The disposition or attitude of policy implementers should know what to do and be able to implement it so that in practice there is no bias or ambiguity. Resources are one of the supporting factors in policy implementation, therefore in order to achieve policy implementation it is necessary to provide adequate resources in order to support the policy implementation process.

Keywords: Policy Implementation; Integrated Reporting System; Software Applications; Civil service police Unit

How to Cite: Nasution, M.F. Zainuddin, & Hartono, B. (2022) Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Terintegrasi Aplikasi Software Pada Bidang Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (2): 876 -891.



PENDAHULUAN

Terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), salah satunya tercermin pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahnya. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat akan memberi nilai positif dalam menciptakan dukungan terhadap kinerja pemerintah. Apabila aparat pemerintah melalui bentuk-bentuk pelayanannya mampu menciptakan suasana yang kondusif dengan masyarakat, maka kondisi semacam itu dapat dikategorikan sebagai keadaan yang mengarah pada terselenggaranya asas - asas good governance (Masthuri, 2005).

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa "Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat".

Tugas dimaksud diamanahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, "...dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat..." (Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, 2017).

Hal ini tentunya senada dengan penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Mei 2018, bahwa untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten / Kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditekankan pada pasal 2 ayat (2) PP 16/2018 ini. Oleh karenanya, jauh sebelum PP 16/2018 ini diberlakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengacu pada PP 6/2010 yang menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara (Satpol PP Provsu) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Sumatera Utara melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka mengoptimalkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, maka melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja ditetapkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provsu, yakni membantu Gubernur di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja bahwa ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain : 1) Tertib tata ruang, 2) Tertib jalan, 3) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, 4) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, 5) tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai, 6) tertib lingkungan, 7) tertib tempat usaha dan usaha tertentu, 8) tertib bangunan, 9) tertib bangunan, 10) tertib sosial, 11) tertib kesehatan, 12) tertib tempat hiburan dan keramaian, 13) tertib peran serta masyarakat, 14) dan ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing (Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024, 2020).

Bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provsu adalah memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat Sumatera Utara. Hal ini selaras dengan amanat pasal 8 ayat 2 UU 25/2009 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: 1) pelaksanaan pelayanan, 2) pengelolaan pengaduan masyarakat, 3)

pengelolaan informasi, 4) pengawasan internal, 5) penyuluhan kepada masyarakat, 6) pelayanan konsultasi.

Pelayanan tersebut berkaitan dengan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang mencakup penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dapat dicapai melalui peningkatan sumber daya aparatur dengan melaksanakan Pelatihan Dasar Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Mazmanian dan Sabatier arti implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang (Wahab, 2012). Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Agustino, 2012). Implementasi merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Sistem merupakan penggabungan antara software, hardware dan brainware yang terintegrasi didalam satu kesatuan. Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti data, sumber daya manusia, hardware serta budaya kerja (bisnis proses atau bisnis role).

Berikut pengertian dan definisi sistem menurut beberapa ahli: Menurut Jogiyanto (2005), Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Menurut Indrajit (2001), Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Menurut Sidharta (1995), Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. Menurut Murdick (1991), Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang. Menurut Davis, B. (1991), Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.

Sistem integrasi (integrated system) merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem

Software adalah suatu perangkat lunak berupa program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bisa juga diartikan sebagai data yang diprogram dan disimpan dalam bentuk aplikasi termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang ada bisa dibaca dan ditulis komputer.

Di Sulawesi Selatan, Penerapan Integrasi Sistem dalam Pemerintahan di Sulawesi Selatan, Integrasi yaitu adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain (*Penerapan Integrasi Sistem*, 2020). Sistem integrasi (integrated system) merupakan sebuah rangkaian proses



untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional (*Integrated System*, n.d.). Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen (*Penerapan Integrasi Sistem*, 2020). Berbagi sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Secara manual juga dapat dicapai suatu integrasi tertentu, misalnya data dari satu bagian dibawa kebagian lain, dan oleh petugas administrasi data tersebut digabung dengan data dari sistem yang lain. Jadi kalau secara manual maka derajat integrasinya menjadi tinggi.

Konsep Integrasi sistem adalah yaitu suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya atau output suatu sistem menjadi Input sistem lainnya (*Penerapan Integrasi Sistem*, 2020).

Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan (*Penerapan Integrasi Sistem*, 2020). Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah sifatnya yang mendorong manajer untuk membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang dihasilkan oleh departemen (bagian) nya agar secara rutin mengalir ke system lain yang memerlukannya.

Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang: Implementasi sistem pelaporan terintegrasi aplikasi software pada bidang sumberdaya aparatur pada satuan polisi pamong praja Provinsi Sumatera Utara dan Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam implementasi sistem pelaporan terintegrasi aplikasi software pada bidang sumberdaya aparatur pada satuan polisi pamong praja Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan desain kualitatif. Pendekatan penelitian berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Yanuar, 2012). Fenomenologi merupakan cara peneliti mengidentifikasi, memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia. Mengharuskan peneliti mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat langsung dan dalam waktu relatif lama guna mengembangkan pola-pola dan hubungan-hubungan makna (Moustakas, 1994).

Paradigma konstruktivisme memberikan keleluasan kepada peneliti agar membangun makna dari relasi berdasarkan penafsiran terhadap relasi sosial dan kejadian-kejadian selama penelitian. Konseptualisasi diri dan pemikiran manusia yang dinamis akan menjadikan subjek penelitian menarik untuk diamati padawaktu tertentu dan bisa saja berubah pada keadaan lain.

Dengan demikian, penelitian kualitatif berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme menjadi dasar peneliti menafsirkan temuan-temuan penelitian sehingga menjadi gambaran penelitian yang terjadi. Hubungan yang baik dan pemikiran positif diusahakan tercipta dalam relasi juga makna positif dari penelitian berlangsung. Masalah-masalah penelitian

yang ditemukan dengan jawaban-jawaban nantinya merupakan kejadian yang bersifat khusus (induktif), hanya pada penelitian ini saja.

Pemahaman ini tidak bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Lubis, bahwa fokus peneliti nantinya pada pemahaman dan kemungkinan penggunaan metode-metode berbeda dari masalah-masalah penelitian (Suriani & Anwar, 2022). Tujuannya, menghasilkan data primer, dari hasil wawancara penelitian dan data skunder, berupa dokumen juga telaah apa yang dilihat dari observasi peneliti.

Dengan demikian, pada penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, bertujuan membangun kesamaan pandangan terhadap standar, dan kualitas. Melaluidukungan kebijakan publik efektif. Peneliti menjadi penafsir temuan wawancara, dokumentasi dan juga observasi selama proses itu dilaksanakan. Interaksi antara peneliti dengan informan dilakukan dalam membangun sikap percaya pada akhirnya menjadi bagian dari jawaban penelitian secara terbuka dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan.

Informan penelitian atau subyek penelitian adalah individu-individu tertentu yang dipilih secara sengaja yang diwawancarai untuk kepentingan informasi, yang akan memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam Moleong (2008) disebutkan: Informan merupakan orang yang bermanfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Informan memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, interaksi sosial, yang berlangsung dalam penelitian ini yaitu tentang Implementasi kebijakan sistem pelaporan terintegrasi aplikasi software pada Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Provsinsi Sumatera Utara

Informan terdiri dari: Informan Kunci: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara; Informan Utama: Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi; Informan Tambahan: Staff

Menurut Sugiyono (2013) data merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. Data yang lengkap, akurat, dan tepat guna akan mempermudah dalam penelitian dan penyusunan laporan skripsi. Adapun metode pengumpulan data tersebut antara lain; Dalam penelitian penulis lakukan dengan cara sebagai berikut:

Teknik Observasi. Menurut Nawawi & Martini (1992), observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan pengamen jalanan yang berada di Surakarta, dalam kesehariannya melakukan mengamen. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

Teknik Wawancara. Pengertian wawancara sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian (Hamidi, 2004). Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013). Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti.



Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara: Reduksi data; Sajian data; Penyimpulan data. Reduksi data merupakan proses peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan dan memfokuskan data kasar ke dalam catatan lapangan (Miles & Habermann, 1992). Diperoleh abstraksi, gambaran data secara umum dari data-data wawancara dan observasi penelitian. Sajian data atau reduksi data, menjadi proses merangkan data penelitian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Rangkaian data tersebut akan mempermudah peneliti untuk membuat kesimpulan atau tindakan, sebagai usul atau saran-saran penelitian nantinya. Verifikasi atau kesimpulan data, upaya peneliti menjelaskan tentang makna data dalam bentuk yang menjelaskan alur sebab dari kesimpulan tersebut. Penjelasan dari hal ini menunjukkan pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dari data-data sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi, menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan (Widodo, 2010). Keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan dapat terwujud apabila komunikasi yang dibangun diantara implementor dan implementor kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan yang telah dibuat dan perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan, sehingga mereka bekerja dengan memiliki wewenang masing-masing. Secara umum terdapat tiga indikator dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi yang diteliti dalam permasalahan ini meliputi transmisi atau penyaluran komunikasi atas kejelasan kebijakan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.

Transmisi. Pengertian Transmisi menurut Edward III adalah menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengimplementasikan proses perencanaan dan penganggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara maka sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu kebijakan, ia harus menyadari bahwa suatu kebijakan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya juga telah dikeluarkan. Untuk itu kebijakan harus disampaikan kepada pejabat implementor melalui proses transmisi (penyampaian pesan) yang tersedia.

Kejelasan. Komunikasi harus dapat menyampaikan informasi secara jelas sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran atau kebingungan bagi komunikan. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan proses perencanaan dan penganggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, maka penyampaian informasi juga harus disertai dengan penjelasan yang memadai kepada semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan, bahwa pemahaman proses perencanaan dan penganggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara sudah cukup jelas.

Konsistensi. Pengertian Konsistensi menurut Edward III adalah Penyampaian informasi juga harus bersifat konsisten dalam arti tidak berubah-ubah, sehingga semua Tim proses perencanaan dan penganggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dapat memahami kebijakan sebagaimana maksud dari pembuat kebijakan sehingga pelaksana kebijakan tidak mengalami kebingungan dalam tugas dan tanggungjawabnya.

Transmisi. Pengertian Transmisi menurut Edward III adalah menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kejelasan. Pengertian Kejelasan menurut Edward III menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Konsistensi. Pengertian Konsistensi menurut Edward III adalah Penyampaian informasi juga harus bersifat konsisten dalam arti tidak berubah-ubah, sehingga semua Tim proses perencanaan dan penganggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dapat memahami kebijakan sebagaimana maksud dari pembuat kebijakan.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan (Widodo, 2010). Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan (Widodo, 2010).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dalam berkomunikasi yang dibangun antara pimpinan dan staf sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari komunikasi yang disampaikan terlaksana dengan baik sehingga pelaksana kebijakan melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal.

Kesimpulan dari uraian diatas adalah Komunikasi perlu dijalankan dengan baik namun menurut Penulis masih perlu dioptimalkan, ini terlihat dari masih kurang melakukan koordinasi antara pimpinan dan bawahan. Pada Transmisi, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan. Untuk Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Dalam hal Konsistensi, Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Disposisi. Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III mengatakan bahwa: Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Widodo, 2010).

Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ yaitu pelaksana kebijakan selain mengetahui apa yang harus dilakukan juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga ketika melaksanakannya hasilnya tidak menjadi bias karena dilakukan dengan kemampuan yang baik dan bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang ada.

Pengangkatan Birokrasi. Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik (Agustino, 2012: 149).

Insentif. Menurut Edward III salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif, karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Disposisi terdiri dari: Pengangkatan Birokrasi, Pengertian Pengangkatan Birokrasi menurut Edward III adalah Pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada **kepentingan warga masyarakat.** Insentif. Pengertian Insentif menurut Edward III merupakan



salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Pengertian Disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para perilaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan (Widodo, 2010).

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' yaitu pelaksana kebijakan masih kurang mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga hasilnya menjadi bias.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, untuk Pengangkatan Birokrasi personil yang melaksanakan kebijakan harus memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian pada Insentif pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Insentif pada tingkat Dinas dengan tingkat Satuan Kerja terdapat perbedaan,

Sumber Daya. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009: 31-32), sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran

Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Terintegrasi Aplikasi Software pada Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, masalah sumber daya juga merupakan hal yang penting agar dapat melaksanakan dan merealisasikan kebijakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Sering terjadi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi kendala pelaksanaan kebijakan, sehingga hasil pelayanan terhadap kepentingan publik menjadi kurang maksimum. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni staf, informasi, wewenang dan fasilitas sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Sumber Daya Manusia. Menurut Edward III Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia (SDM) adalah sumber daya utama dalam implementasi suatu kebijakan. Kegagalan dapat terjadi dalam implementasi jika staf tidak mencukupi. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak cukup juga tetapi harus mempunyai keahlian serta kemampuan (kompeten dan kapabilitas) dalam melaksanakan suatu kebijakan.: Sumberdaya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara masih perlu ditambah personalianya yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan seperti Programmer, Teknologi Informasi.

Sumber Daya Anggaran. Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2010). Di samping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Anggaran memiliki sifat dan fungsi yang sangat besar dalam laju gerak sebuah instansi dalam mencapai kemajuannya. Lebih lanjut lagi anggaran dapat juga dikatakan memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan juga pengendalian. Dengan adanya anggaran maka segala perencanaan kegiatan akan dapat dilakukan dan terkendali. Dalam implementasinya, sumber daya anggaran sudah dialokasikan ke program-program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan setiap satuan kerja sudah memiliki anggaran sendiri yang dapat dicairkan sesuai waktu perencanaan kegiatan. Adapun sumber daya anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Sumberdaya Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara masih belum memadai sehingga perencanaan kegiatan yang dilakukan tidak mencapai target yang direncanakan.

Sumber Daya Peralatan. Peralatan yang digunakan dalam suatu institusi terlebih dahulu harus diidentifikasi agar sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih

dahulu berupa jenis dan kesesuaian peralatan yang dibutuhkan, sehingga peralatan tersebut dapat dioperasionalkan secara maksimal. Sumber daya peralatan sudah dianggarkan dan direncanakan dengan efektif untuk operasional implementasi kebijakan yang meliputi sarana prasarana yang dapat memudahkan pelayanan. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara tidak dapat melakukan penambahan peralatan besar seperti kendaraan roda 4 dan roda 2, karena pengadaan dipusatkan di Biro Aset sehingga permintaan hanya bisa dilakukan sebelum tahun anggaran, tidak bisa pada tahun berjalan.

Sumberdaya Peralatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara juga sudah tidak update sehingga membutuhkan penggantian peralatan yang baru dan lebih berkualitas.

Sumberdaya Kewenangan. Menurut Edward III Sumberdaya Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan (Widodo, 2010). Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Secara umum, kewenangan haruslah bersifat formal supaya perintah dapat dijalankan dengan baik. Kewenangan adalah otoritas ataupun legitimasi kepada setiap pelaksana kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada dapat mengakibatkan kegagalan proses implementasi kebijakan.

Kewenangan dalam membuat keputusan sendiri di dalam Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dapat mempengaruhi dalam melaksanakan suatu kebijakan. Merupakan pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seseorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Pendelegasian juga dilakukan agar pimpinan dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi. Kewenangan merupakan sumberdaya yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, terutama dalam mengambil keputusan pada suatu masalah.

Sumber Daya Manusia. Menurut Edward III Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber Daya Anggaran, Edward III dalam Widodo (2010) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Sumber Daya Peralatan, Edward III menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Widodo, 2010). Sumberdaya Kewenangan, Menurut Edward III adalah kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan (Widodo, 2010).

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009), sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara belum didukung oleh sumber daya yang memadai karena masih kurangnya personil pada bagian sistem informasi sehingga belum maksimalnya hasil pekerjaan yang dicapai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pada sumber daya anggaran bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Untuk sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan agar dapat memudahkan dalam pelayanan kebijakan. Sedangkan pada sumber daya kewenangan bahwa



pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya (Widodo, 2010). Belum ada prosedur kerja yang tertulis, terjadwal, yang tidak teratur yang dilakukan oleh pimpinan dan staf dalam menjalankan pekerjaan kurang dapat diimplementasikan dengan baik dalam hal menjalankan tugasnya pimpinan kurang handal dan kurang mampu mengambil suatu keputusan yang jelas dan tepat sehingga tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur Birokrasi tersebut mencakup pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur kerja, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Prosedur Kerja Baku Standar (SOP). Pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi akan menghindari implementor dari kemungkinan keraguan dalam bekerja. Di samping itu, pembagian tugas juga harus dibarengi dengan penyerahan wewenang otorisasi. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Standar Operasional Prosedur sudah ada, namun masih memerlukan revisi atau perbaikan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2008) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi." Fragmentasi dapat mendukung kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik karena tujuan dari fragmentasi adalah menyebar tanggungjawab berbagai aktifitas, kegiatan ataupun program yang sedang dilaksanakan. Jika struktur birokrasi telah terfragmentasi dengan baik maka implementasi akan lebih efektif jika dilakukan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Fragmentasi belum sepenuhnya dapat mendukung kinerja struktur birokrasi karena penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada seluruh staf masih memerlukan koordinasi yang lebih baik lagi.

Prosedur Kerja Baku Standar (SOP). Berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Fragmentasi menurut Edward III adalah bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi (Winarno, 2008).

Menurut Edward III struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) dan mudah dipahami oleh yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan (Indiahono, 2009).

Struktur Birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara belum ada prosedur kerja yang tertulis, terjadwal, yang tidak teratur yang dilakukan oleh pimpinan dan staf dalam menjalankan pekerjaan kurang dapat diimplementasikan dengan dan tepat sehingga tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada Prosedur Kerja Baku Standar (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. Pada Fragmentasi penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi, semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat

dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Terintegrasi Aplikasi Software pada Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara

Komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

Transmisi. Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2008) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: "Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan".

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik, oleh karena itu Komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf sangat dibutuhkan, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kordinasi yang baik antara pimpinan dan staf, tingkat birokrasi yang lebih ringkas serta pesan yang ditransmisikan harus ringkas.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Fragmentasi belum sepenuhnya dapat mendukung kinerja struktur birokrasi karena penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada seluruh staf masih memerlukan koordinasi yang lebih baik lagi.

Kejelasan. Berdasarkan hasil penelitian Edward III mengenai Kejelasan (clarity) yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik, oleh karena itu Komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf sangat dibutuhkan, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kordinasi yang baik antara pimpinan dan staf, tingkat birokrasi yang lebih ringkas serta pesan yang ditransmisikan harus ringkas.

Konsistensi. Menurut Edward III konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan (Widodo, 2010). Perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus konsisten dan jelas agar pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga hasil pekerjaan yang dilakukan dapat diimpelentasikan dengan baik juga.

Komunikasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik karena setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan tidak dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada Transmisi Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik, oleh karena itu Komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf sangat dibutuhkan. Dengan Kejelasan, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian pada Konsisten, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan harus

konsisten dan jelas, Konsisten ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan.

Disposisi. Disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila atasan pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan. Ada 4 hal yang penting terkait disposisi dalam penelitian ini yaitu tanggapan/respon atasan, persepsi atasan, sikap atasan, dan komitmen atasan.

Pengangkatan Birokrasi. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai pengangkatan birokrasi yaitu akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas (Agustinus, 2006). Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Pengangkatan birokrasi harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman kerja yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugas dan memiliki kompetensi yang mumpuni.

Insentif. Menurut Edward III dalam Agustinus (2006) tentang Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Pemberian insentif sesuai dengan prestasi kerja, disiplin, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu.

Disposisi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal, hal ini dikarenakan para pelaksana (implementor) belum sepenuhnya menyadari terhadap standard dan tujuan kebijakan sehingga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada Pengangkatan Birokrasi Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Pada Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

Sumber Daya. Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumber daya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sumber daya anggaran, sumber daya kewenangan, sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program.

Sumber Daya Manusia, Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa "probably the most essential resources in implementing policy is staff". Edward III menambahkan "no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective" (Widodo, 2010: 96).

Sumber daya manusia sangat penting dalam pemilihannya agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, kemudian kemampuan personil seperti skill atau

keterampilan dan disiplin dalam bertugas sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

Sumber Daya Anggaran. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public.”*

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program.”*

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010: 100) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Anggaran yang tersedia harus jelas dari mana sumber pembiayaannya seperti dari APBN dan APBD. Perencanaan kegiatan beserta anggaran yang efektif agar memadai dan mencukupi sehingga dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan. Pada pelaksanaan seluruh kegiatan, harus menasar Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada kegiatan anggaran berjalan seluruh satuan kerja diberikan kesempatan untuk merevisi anggarannya, namun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara memberikan waktu sampai dengan yang ditentukan. Walaupun begitu satuan kerja masih saja mengajukan revisi anggaran dikarenakan agar penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal.

Sumber Daya Peralatan. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan: *“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation willnot succeed.”*

Perencanaan kebutuhan peralatan dan ketersediaan anggaran sangat diperlukan karena seluruh kegiatan pekerjaan harus didukung oleh peralatan lengkap yang berkualitas dan memenuhi standar seperti komputer, printer, scanner, meja, kursi dan lain-lain. Tersedianya sarana dan prasarana, lingkungan tempat kerja yang baik serta peralatan kerja yang lengkap.

Sumber Daya Kewenangan. Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin harus tegas dalam menjalankan wewenangnya, pemimpin yang handal dan mampu mengambil keputusan yang jelas dan tepat terlebih jika ada ada suatu permasalahan yang ada, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Kewenangan juga harus dijadikan sebagai penanggung jawab setiap kegiatan agar dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Sumber daya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan agar dapat melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan sangat penting dalam



pemilihannya agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Pada sumber daya anggaran yang tersedia harus jelas darimana sumber pembiayaannya agar perencanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang akan dicapai. Untuk sumber daya peralatan, seluruh kegiatan pekerjaan harus didukung oleh peralatan yang lengkap dan berkualitas serta memenuhi standar. Kemudian untuk sumber daya kewenangan, harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Struktur Birokrasi. Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standard Operating Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Prosedur Kerja Baku Standar (SOP). Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Widodo (2010) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Prosedur kerja yang tertulis, fleksibel, terjadwal dan teratur dijalankan dengan baik kepada semua pimpinan dan staf agar kegiatan pekerjaan dapat diimplementasikan dengan baik.

Fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo Widodo (2010: 106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

Banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan pada waktu yang sama, maka pembagian kewenangan atau tanggung jawab sangat penting dilakukan, oleh karena itu pembagian tanggung jawab antara pimpinan dengan staf harus jelas dan merata yang dijelaskan dengan nota disposisi.

Struktur Birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara masih memerlukan penyempurnaan agar struktur birokrasi tersebut dapat melancarkan proses implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada Prosedur Kerja Baku Standar (SOP) para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Kemudian pada Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Terintegrasi Aplikasi Software Pada Bidang Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara. Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena berpengaruh dengan informasi yang akan diterima,



maka komunikasi yang disampaikan harus jelas agar tidak membingungkan dan mudah dimengerti agar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan adanya koordinasi maka penyaluran komunikasi antara pimpinan dan staf di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik sehingga implementasi yang dihasilkan akan menjadi baik, oleh karena itu perintah dari pimpinan kepada staf harus konsisten dan jelas agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Disposisi. Disposisi berkenaan dengan ketersediaan dan komitmen implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan. Ketersediaan dan komitmen ini dibutuhkan, karena kecakapan saja tidak cukup untuk melaksanakan kebijakan publik. Pengangkatan birokrasi harus dijalankan sesuai dengan peraturan kepegawaian, kemampuan/kompetensi serta penempatan orang yang sesuai dengan kompetensinya agar kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang baik dan efektif dapat terlaksana. Sumber Daya. Perintah-perintah implementasi harus diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten. Namun, jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan, meliputi: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Struktur Birokrasi. Merupakan prosedur dan aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilakukan secara benar, tepat dan konsisten untuk menghasilkan sesuatu sesuai standar yang telah ditetapkan. Semua aktifitas diatur dalam SOP, dan jika terdapat kegiatan yang belum memiliki SOP, maka perlu kebijakan dari pimpinan untuk menyusun SOP baru. Ada beberapa yang diperlukan dalam melaksanakan prosedur kerja yaitu sistem prosedur yang jelas, efektif, efisien, terukur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terciptanya budaya kerja yang positif, organisasi yang tepat fungsi, pengawasan, pelayanan yang prima sesuai kebutuhan, menyesuaikan rencana kerja dengan kontrak kinerja Gubernur Sumatera Utara dan menysasar kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Terintegrasi Aplikasi Software Pada Bidang Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara. Komunikasi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik, oleh karena itu Komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf sangat dibutuhkan, kemudian yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan juga adalah koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf, tingkat birokrasi yang lebih ringkas serta pesan yang ditransmisikan harus jelas. Disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang ada diatas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Pengangkatan birokrasi harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman kerja yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugas dan memiliki kompetensi yang mumpuni. Sumber Daya. Pada Sumber Daya Anggaran, maka anggaran yang tersedia harus jelas dari mana sumber pembiayaannya seperti dari APBN, APBD, PAD, DAU, dan DAK. Perencanaan kegiatan beserta anggaran yang efektif agar memadai dan mencukupi sehingga dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan. Pada pelaksanaan seluruh kegiatan, harus menysasar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja Gubernur Sumatera Utara. Pada kegiatan anggaran berjalan seluruh satuan kerja diberikan kesempatan untuk merevisi anggarannya, namun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara memberikan waktu sampai dengan yang ditentukan. Walaupun begitu satuan kerja masih saja mengajukan revisi anggaran dikarenakan agar penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal. Struktur Birokrasi. Prosedur kerja yang tertulis, fleksibel, terjadwal dan teratur harus dijalankan dengan baik oleh semua pimpinan dan staf agar kegiatan pekerjaan dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin harus tegas dalam menjalankan wewenangnya, pemimpin yang handal dan mampu mengambil keputusan yang jelas dan tepat terlebih jika ada ada suatu permasalahan yang ada, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Kewenangan juga harus dijadikan sebagai penanggung jawab setiap kegiatan agar dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Agustinus, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. AIPI.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Davis, B., G. (1991). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. PT Pustaka Binamas Pressindo.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press.
- Ikbar Yanuar. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. PT Refika Aditama.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media.
- Indrajit. (2001). *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*. Informatika.
- Integrated System*. (n.d.). Faridilham.Wordpress.Com. Retrieved July 7, 2022, from faridilham.wordpress.com
- Jogiyanto, H. . (2005). *Analisis & Desain Sistem Informasi*. Penerbit Andi.
- Masthuri, B. (2005). *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Miles, M. B., & Habermann, A. M. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE Publications.
- Murdick, R. G. (1991). *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern*. Erlangga.
- Nawawi, & Martini. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Penerapan Integrasi Sistem*. (2020). Sulselprov.Go.Id. Sulselprov.go.id
- Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Pub. L. No. 17 (2017).
- Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024, (2020).
- Sidharta, L. (1995). *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suriani, & Anwar, S. (2022). Women Writing, Written Women: The Women Figure of The Press History in Sumatra. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 5(2), 80–87. <https://doi.org/10.30829/juspi.v5i2.10855>
- Wahab. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Media Pressindo.